



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	3243/04/DLB.2/2017
TGL. PEMBUATAN	14 November 2017
TGL. REVISI	—
TGL. EFEKTIF	17 November 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Dr. Ir. Hendra Iswahyudi, M.Si NIP. 196811301994031004
NAMA SOP	Verifikasi Terhadap Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Diterbitkan Oleh PTSP-BKPM

Dasar Hukum :

1. UU No. 30 Th. 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No. 14 Th. 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Permen ESDM No. 001 Th. 2006 jo. Permen ESDM No. 004 Th. 2007 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa-Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
5. Permen ESDM No. 35 Th. 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
6. Permen ESDM No. 35 Th. 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Permen ESDM No. 1 Th. 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik
8. Permen ESDM No. 3 Th. 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT PLN melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung
9. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2014 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Keterkaitan :

1. SOP Koordinasi Dalam Rangka Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan
2. SOP Penetapan Badan Usaha Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI
3. SOP Pertimbangan Teknis Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Dilaksanakan Oleh PTSP-BKPM
4. SOP Pelaksanaan Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan
5. SOP Monitoring dan Evaluasi Laporan Berkala
6. SOP Pengawasan Atas Kepatuhan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Melaporkan Kegiatan Usahanya

Peringatan :

- Apabila SOP Verifikasi Terhadap Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Diterbitkan Oleh PTSP-BKPM tidak dilaksanakan tepat waktu, akan melanggar Standar Pelayanan yang ditetapkan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami tata cara perizinan usaha penyediaan tenaga listrik;
2. Memahami regulasi peraturan di bidang perizinan;
3. Memahami *capacity building* perizinan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik.
4. S1 Bidang Teknik Elektro, S1 Hukum Bisnis, S1 Ekonomi, atau S1 Administrasi Negara

Peralatan/Perlengkapan :

1. Rencana kerja dan anggaran;
2. Term of Reference
3. Komputer/Printer/Scanner
4. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan dalam arsip manual
- Disimpan dalam soft copy



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	3243/04/DLB.2/2017
TGL. PEMBUATAN	14 November 2017
TGL. REVISI	—
TGL. EFEKTIF	17 November 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Dr. Ir. Hendra Iswahyudi, M.Si NIP. 196811301994031004
NAMA SOP	Verifikasi Terhadap Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Diterbitkan Oleh PTSP-BKPM

Dasar Hukum :

1. UU No. 30 Th. 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No. 14 Th. 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Permen ESDM No. 001 Th. 2006 jo. Permen ESDM No. 004 Th. 2007 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa-Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
5. Permen ESDM No. 35 Th. 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
6. Permen ESDM No. 35 Th. 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Permen ESDM No. 1 Th. 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik
8. Permen ESDM No. 3 Th. 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT PLN melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung
9. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2014 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Keterkaitan :

1. SOP Koordinasi Dalam Rangka Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan
2. SOP Penetapan Badan Usaha Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI
3. SOP Pertimbangan Teknis Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Dilaksanakan Oleh PTSP-BKPM
4. SOP Pelaksanaan Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan
5. SOP Monitoring dan Evaluasi Laporan Berkala
6. SOP Pengawasan Atas Kepatuhan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Melaporkan Kegiatan Usahanya

Peringatan :

- Apabila SOP Verifikasi Terhadap Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Diterbitkan Oleh PTSP-BKPM tidak dilaksanakan tepat waktu, akan melanggar Standar Pelayanan yang ditetapkan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami tata cara perizinan usaha penyediaan tenaga listrik;
2. Memahami regulasi peraturan di bidang perizinan;
3. Memahami *capacity building* perizinan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik.
4. S1 Bidang Teknik Elektro, S1 Hukum Bisnis, S1 Ekonomi, atau S1 Administrasi Negara

Peralatan/Perlengkapan :

1. Rencana kerja dan anggaran;
2. Term of Reference
3. Komputer/Printer/Scanner
4. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan dalam arsip manual
- Disimpan dalam soft copy

DIUSULKAN OLEH:

Kepala Seksi Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan

Albert HPN Munthe, ST, M.Sc

Kepala Sub-Direktorat Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan

Ir. Agus Bahagianto

SOP Verifikasi Terhadap Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Diterbitkan Oleh PTSP-BKPM

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Badan Usaha	BKPM	Dirjen	Dirbinus	Kasubdit DBU	KBUL	Pemroses	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan dokumen izin usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diterbitkan oleh BKPM kepada Dirjen										Disposisi	SOP Pengagendaan Surat Masuk
2	Memberikan arahan kepada Dirbinus untuk menindaklanjuti dalam rangka verifikasi terhadap izin usaha penyediaan tenaga listrik								Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
3	Memberikan arahan kepada Kasubdit DBU untuk memeriksa dan melakukan rekapitulasi terhadap dokumen izin serta melakukan kunjungan lapangan ke badan usaha yang telah memperoleh izin dalam rangka verifikasi terhadap izin usaha penyediaan tenaga listrik								Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
4	Memberikan arahan kepada Kasie. Pelayanan Usaha untuk memeriksa dan melakukan rekapitulasi terhadap kelengkapan dokumen izin serta menyiapkan kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi terhadap izin usaha penyediaan tenaga listrik								Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
5	Memberikan arahan kepada Pemroses untuk memeriksa dan melakukan rekapitulasi terhadap dokumen izin serta menyiapkan kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi terhadap izin usaha penyediaan tenaga listrik								Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
6	Melakukan proses pemeriksaan dan rekapitulasi terhadap dokumen izin serta menyiapkan berita acara untuk kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi terhadap izin usaha penyediaan tenaga listrik								Dokumen izin dan Berita Acara Kunjungan Lapangan	1 Hari	Berita Acara Kunjungan Lapangan	
7	Melakukan kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi teknis terhadap izin usaha penyediaan tenaga listrik ke Badan Usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik								Dokumen izin dan Berita Acara Kunjungan Lapangan	3 Hari	Berita Acara Kunjungan Lapangan	
												

No.	Aktivitas	Badan Usaha	BKPM	Dirjen	Dirbinus	Kasubdit DBU	KBUL	Pemroses	Pelaksanaan				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
									Mutu Baku							
8	Menerima laporan verifikasi teknis dan berita acara hasil kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi terhadap izin usaha penyediaan tenaga listrik dari KDBU untuk diteruskan kepada pemroses untuk diteruskan kepada KDBU								Dokumen izin dan Berita Acara Kunjungan Lapangan	1 Hari	Berita Acara Kunjungan Lapangan					
9	Menerima laporan verifikasi teknis dan berita acara hasil kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi terhadap izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk diperiksa, setelah lengkap diteruskan ke Dirbinus							Dokumen izin dan Berita Acara Kunjungan Lapangan	1 Hari	Berita Acara Kunjungan Lapangan						
10	Menerima laporan verifikasi teknis dan berita acara hasil kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi terhadap izin usaha penyediaan tenaga listrik, kemudian diteruskan ke KDBU untuk ditindaklanjuti							Dokumen izin dan Berita Acara Kunjungan Lapangan	4 Jam Kerja	Berita Acara Kunjungan Lapangan						
11	Menerima laporan verifikasi teknis dan berita acara hasil kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi terhadap izin usaha penyediaan tenaga listrik kemudian diteruskan ke KBUL untuk ditindaklanjuti							Dokumen izin dan Berita Acara Kunjungan Lapangan	4 Jam Kerja	Berita Acara Kunjungan Lapangan						
12	Menerima laporan verifikasi teknis dan berita acara hasil kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi terhadap izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk diteruskan ke pemroses untuk ditindaklanjuti							Dokumen izin dan Berita Acara Kunjungan Lapangan	4 Jam Kerja	Berita Acara Kunjungan Lapangan						
13	Menerima laporan verifikasi teknis dan berita acara hasil kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi terhadap izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk diarsipkan							Dokumen izin dan Berita Acara Kunjungan Lapangan	4 Jam Kerja	Berita Acara Kunjungan Lapangan						
14	Mengarsipkan dokumen izin dan berita acara verifikasi terhadap izin usaha penyediaan tenaga listrik							Dokumen izin dan Berita Acara Kunjungan Lapangan	4 Jam Kerja	Berita Acara Kunjungan Lapangan						

Kolom No.: merupakan simbol angka yang menjelaskan urutan kegiatan dalam SOP dimaksud.

Kolom Aktivitas: merupakan uraian kegiatan yang dilakukan pelaksanaan dalam suatu proses SOP. Harus diisi dengan kalimat aktif.

Kolom Pelaksanaan: merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SOP dimaksud.

Kolom Kelengkapan pada Mutu Baku: merupakan satuan waktu maksimal yang harus dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan (proses) SOP

Kolom Output pada Mutu Baku: merupakan hasil yang harus dicapai dari satu kegiatan (proses) yang dilakukan pelaksanaan bersangkutan.

Kolom Keterangan: merupakan tempat dimana dijelaskan hal-hal yang perlu ditambahkan terkait suatu kegiatan.